

**PSIKOLOGIS TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
ANAK
(Studi Kajian Ahwal Al-Syakhsyiyah)**

Muhammad Basyir, MA

Abstrack

In this article the author tries to explain how the educational and psychological development of the children in the study of Islamic family law. Initially, the authors associated with the classification of these subjects. First, the psychological development of children in the family. Second, the perspective of normative and Islamic family law on child development and pendidikan. Di here the author tries to analyze theoretically and practically about how to understand and apply the efforts related to the development and education of children. The purpose of research in order to determine some important things in the review of psychological development and education of children, among them: The first important stage can be used as a reference by stakeholders include: oral, anal, Falik, other important stages of latent and genital. Associated with the spirit of Islamic family law, an understanding of the psychological development of children is very helpful for any actor, such as teachers, parents, and staekholders, monitoring and educating children. Moreover, any action taken by them on children and education monitoring should match the characteristics of children in order to maximize their potential. These results were also confirmed by some general rules that are found in some of the positive law in Indonesia.

Keyword : *Psikologi Perkembangan, Pendidikan Anak, Ahwal Al-Syakhsyiyah*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah Allah yang diberikan kepada orang tuanya, setiap amanah berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sehingga menjadi berguna ketika dia dewasa dan pula anak-anak hari ini adalah dewasa di masa yang akan datang. Tentunya mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orangtua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu, merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan.¹

Setiap orangtua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dalam keharmonisan keluarga. Sebab akan menjadi bahan kesadaran kepada para orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Kesadaran yang demikianlah dapat menyebabkan semakin banyak orangtua dan orang dewasa lainnya berusaha menambah pengetahuannya tentang anak sehingga memudahkan orang tua menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan anak-anak.

Pemaparan di atas maka norma-norma pada anggota-anggota keluarga, baik ayah ibu maupun kakak-kakaknya dapat berpengaruh terhadap anak. Dalam perihal ini orangtua membutuhkan keluarga yang mempunyai kewajiban penting untuk memperhatikan anak-anaknya serta mendidiknya sejak masa kecil, terlebih mulai anak itu masih dalam kandungan. Pendapat tentang anak seperti ini ditegaskan

¹Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cet-IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 85-86.

pula oleh Imam Ghazali yang mengatakan anak adalah suatu amanat Tuhan kepada ibu bapaknya.²Selanjutnya, sifat dasar anak mudah dalam menerima semua yang dilukiskan dan condong pada semua yang tertuju kepadanya. Jika anak itu dibiasakan dan diajari berbuat baik, maka anak itu akan tumbuh atas kebaikan itu dan akan hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Tentunya hal ini akan memberikan konsekuensi yang baik terhadap sikap kedua orangtua dan pendidikan-pendidiknya dimana akan mendapat kebahagiaan pula dari usahanya itu. Tetapi jika dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan beguti saja, maka anak itu akan celaka.

Pada dasarnya kepribadian dari diri seseorang merupakan suatu cerminan dari keberhasilan. Bila kepribadian baik akan menghasilkan kegemilangan yang baik. Kebiasaan sikap dan etika yang baik akan menghasilkan suatu sikap menyikapi nilai-nilai positif dalam suatu perkembangannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu ukuran kualitas (nilai/kemajuan) anak itu ialah terletak pada yang bertanggung jawab (pendidik) atau walinya. Atas dasar keterangan inilah, maka dapat diformulasikan bahwa pendidikan agama berpangkal juga di dalam keluarga, sedang lingkungan keluarga merupakan wahana pendidikan yang mampu mengantarkan anak kepada pendidikan dasar baik formal maupun informal.³

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak

Menurut Richard M. Lerner (1976) seperti yang dikutip Desmita, merumuskan, psikologi perkembangan merupakan pengetahuan untuk mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup, misalnya mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak usia satu, dua, atau lima tahun, memiliki persamaan atau perbedaan atau bagaimana kepribadian seseorang berubah dan

²Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin, tentang Keajaiban Hati*, alih bahasa oleh Nur Hikmah, (Jakarta:Yayasan Kesejahteraan Keluarga, 1965), h. 247.

³J Bachtiar Affandie, *Akhlaq*, cet-II, (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1960), h.42.

berkembang dari anak-anak, remaja sampai dewasa.⁴

Ada beberapa penelitian psikologi perkembangan, secara umum anak merupakan regenerasi genetik dari hubungan ayah dan ibu yang masih berada dalam usia belum stabil. Namun dalam perkembangan sosial dan pendidikannya anak juga merupakan makhluk sosial seperti halnya orang dewasa yakni membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya.⁵ Karena anak lahir dengan segala kelemahan maka tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Pada sisi lain, anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Dalam hal ini, anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasannya anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, maka keluarga wajib memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dapat dipahami bahwa anak dalam perspektif psikologis memberikan gambaran umum betapa penting peranan faktor external mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak.

b. Pendidikan Anak dalam Hukum Keluarga Islam.

Anak dalam bahasa Arab disebut "*walad*" yang berarti keturunan kedua atau manusia kecil. Anak secara umum juga dapat diartikan

⁴Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Cet-II, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 3.

⁵Dariyo, Agoes, *Psikologi Perkembangan Anak, Anak Tiga Tahun Pertama*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2007), h. 12.

dengan masa tumbuh. Anak adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi-potensi untuk menjadi dewasa.⁶ Dalam aplikasinya, orangtua menduduki peranan sangat penting baik dalam kehidupan keluarga secara umum dalam pembinaan anak-anaknyasecara khusus. Keluarga merupakan ruang yang sangat strategis dalam mengarahkan pada kehidupan anak secara Islami guna mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana cita-cita kehidupan muslim pada umumnya. Sedangkan jalan yang bisa dijadikan penerang adalah dengan ilmu. Maka anak-anak harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya baik ilmu pengetahuan umum maupun agama.

Peran strategis yang dimiliki keluarga terhadap anak secara tidak langsung membutuhkan aturan dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keberlangsungan hidup anak, mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban orangtua terhadap anak maupun membina hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut penting mengingat pengaruh keluarga dan lingkungan sangat menentukan perkembangan individu dalam setiap Tahapannya terlebih masalah kepribadian.⁷

Dengan demikian usaha memahami psikologi perkembangan anak sangat membantu bagi pelaku pendidikan yakni orangtua maupun guru untuk mengawal dan mendidik anak sampai pada Tahapan-Tahapan perkembangan yang selanjutnya sesuai dengan potensi-potensi yang harus dicapainya. Pada dasarnya hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh secara fisik dan berkembang secara psikologis dan ini semua akan tercapai apabila lingkungan berada pada situasi yang kondusif, sehingga memungkinkan perkembangan jiwa mereka dapat terlaksana dengan optimal.

⁶Rahmat Suyud, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*, (Yogyakarta:Fakultas Tarbiyah IAIN SUKA, 1978), h. 27.

⁷Netty Hartati dkk, *Islam dan Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 19.

2. Perkembangan dan Pendidikan Anak

a. Tinjauan Psikologis terhadap Perkembangan & Pendidikan Anak

Seperti halnya dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, disiplin psikologi perkembangan bertujuan untuk memahami suatu gejala atau fenomena. Dengan memahami suatu fenomena, dapat diprediksi tentang kapan akan terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana dia akan terjadi. Selanjutnya, dengan pemahaman dan kemampuan prediksi tersebut, sampai pada batas-batas tertentu, fenomena itu dapat dikendalikan. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan ilmu, termasuk psikologi perkembangan. Akan tetapi tentu saja tidak selalu berarti bahwa dengan mengontrol suatu gejala, maka sudah dapat dimengerti betul tentang gejala tersebut. Untuk itu agar suatu gejala dalam psikologi perkembangan dapat dimengerti, maka diperlukan teori. Menurut pengertian yang paling umum, teori merupakan lawan dari fakta. Chaplin, mendefinisikan teori sebagai suatu prinsip umum yang dirumuskan untuk menjelaskan sekelompok gejala yang berkaitan.⁸

Perlu dipahami, secara garis besar proses perkembangan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab yang bertujuan menyiapkan kualitas anak, di antaranya dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan. Pendidikan dengan memperhatikan perkembangan pribadi anak ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁹

Pendidikan nonformal dapat menciptakan kapabilitas moral yang baik, sangat berkolerasi dengan pendidikan formal adalah membangun motivasi anak, karena motivasi merupakan daya

⁸Desmita, *Psikologi Perkembangan*, cet-II, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 37

⁹Undang-undang RI No 2 tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Semarang: Aneka Ilmu, 1989), h. 4.

pendorong yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam pencapaian suatu tujuan. Selain itu, motivasi juga sangat penting bagi anak dalam menempuh pendidikannya termasuk di dalam tempat belajarnya. Di sini peranan faktor external baik orangtua dan lingkungan dalam membangun perkembangan dan pendidikan anak secara psikologis dapat diwujudkan dengan membangun motivasi yang baik untuk ditanamkan kepada anak. Tentunya dalam tataran praktis hal ini bersifat variatif tergantung kepada tingkat kreatifitas, kemampuan dan pengetahuan pemegang peran tersebut.

Dalam usaha optimalisasi perkembangan dan pendidikan anak, terdapat beberapa tinjauan tentang beberapa Tahapan penting yang mampu dijadikan acuan pemegang peran bagi keberlangsungan kehidupan anak.

Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menawarkan beberapa konsep jiwa diantaranya:

a) Pengertian *al-Nafs*

Nafs dalam khazanah Islam memiliki banyak pengertian. *Nafs* dapat berarti jiwa (*Soul, Psyche*), nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada *nafs* bersifat potensial, tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia. Aktualisasi *nafs* membentuk kepribadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁰ Banyak ilmuwan Islam mencoba mengungkap rahasia tentang *nafs*, salah satunya al-Ghazali sang *Hujjatul al-Islam* dalam salah satu kitab karangannya *Ihya Ulum al-Din*. Pengertian *nafs* yang pertama adalah yang menggabungkan kekuatan marah dan nafsu syahwat pada manusia.¹¹

Istilah *nafs* yang pertama ini menurut ahli tasawuf adalah nafsu, yang merupakan pokok yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia, sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus melawan nafsu (hawa nafsu) dan memecahkannya. Sebenarnya dua unsur

¹⁰ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46

¹¹Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, jilid 4 (terj. M.Zuhri,et.al., judul asli: *Ihya Ulum Al-Din*, (Semarang: Assy-syifa, 1992), h..584

tersebut mempunyai maksud yang baik karena mereka bertanggungjawab atas gejala-gejala jahat di dalam pribadi orang dan seharusnya memadamkan api di dalam hati. Sebaliknya, kejahatan atau bagian yang merusak dari amarah dan nafsu harus ditertibkan dan dibatasi tindakannya di bawah penilaian mutlak dari kecerdasan didalam hati. Hal itu dapat dilatih melalui *mujāhadah*¹² dan *riyādhah*.¹³

Pengertian kedua dari nafs adalah : *Lathifah* (yang halus). Inilah hakekat manusia yang membedakannya dari nafs. Ada beberapa tingkatan keadaan binatang. 1. *Al-nafs al-ammarah bi al-su* Apabila nafsu ini meninggalkan tantangan dan tunduk serta taat kepada tuntutan nafsu syahwat dan dorongan-dorongan syaitan.

Dengan kata lain bahwa nafsu ini cenderung kepada karakter-karakter biologis, cenderung pada kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu yang sebenarnya dilarang agama karena menarik hati kepada derajat yang hina.¹⁴

Jadi *al-nafs al-ammarah bi-al-su* itu adalah *al-nafs* dalam pengertian pertama. *Al-nafs* dalam pengertian ini dangat tercela, sedangkan *al-nafs* dalam pengertian kedua adalah *al-nafs* yang terpuji, karena itu adalah jiwa manusia atau hakekat dirinya yang mengetahui akan Tuhannya (Allah) dan semua pengetahuan. Selain mendefinisikan jiwa dengan kata *al-nafs*, al-Ghazali juga memakai istilah-istilah lain yang merujuk pada arti yang sama yaitu *Lathifah Ruhaniyah Rabbaniyah*. Istilah-istilah itu antara lain : *al-Qalb*, *al-Aql*, *al-Ruh* yang dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* istilah-istilah tersebut mempunyai dua pengertian. a. *Al-qalb* (Kalbu, hati) Pengertian pertama adalah daging yang berbentuk buah shanaubar, letaknya pada pinggir dada sebelah kiri yaitu daging

¹²Yang dimaksud *mujāhadah* adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam menangkal perbuatan bawah sadar, dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan

¹³*Riyādhah* dalam perspektif psikologi sufistik, meliputi: (1) latihan sedikit makan, hingga dapat mengurangi nafsu syahwat, (2) latihan sedikit tidur hingga dapat menjernihkan kemauan dan keinginan, (3) latihan sedikit bicara hingga dapat selamat dari berbagai malapetaka, (4) latihan tabah menghadapi kenyataan pahit, hingga timbul kesabaran yang tinggi. ini mendorong kepada kejahatan.

¹⁴M.Amin al-Kurdi, *menyucikan hati dengan Cahaya Ilahi*, (terj. Muzammal Noer, judul asli : *Tanwir Al-Qulub Li Mu'amalati 'allam Al-Ghuyub*), Cet.I., (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2003), h.144

khusus, yang di dalamnya ada lubang yang berisi darah hitam, itulah sumber nyawa dan tambangnya. Hati pada pengertian ini mempunyai pengertian umum yang terdapat juga pada hewan dan orang mati. Pengertian kedua adalah yang halus (*Lathifah Rabbaniyah Ruhaniyyah*) yang halus itu ialah hakekat manusia. Dialah yang merasa, mengetahui dan mengenal dari manusia. Dia pula yang ditunjukkan dengan pembicaraan, yang disiksa, yang dicaci dan yang dicari.¹⁵ Kalbu memiliki insting yang disebut dengan *al-nur al-ilahiy* (cahaya ketuhanan) dan *al-bashirah al-bathiniyah* (mata batin) yang memancarkan keimanan dan keyakinan. Kalbu ruhani ini merupakan bagian esensi dari nafs (jiwa) manusia, yang berfungsi sebagai pemandu, pengontrol dan pengendali struktur nafs yang lain. Apabila kalbu ini berfungsi secara normal maka kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan fitrahnya, begitu pula sebaliknya. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pilihan manusia itu sendiri.

Freud merupakan pelopor teori psikodinamik. Teori yang dikembangkan oleh Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar, sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari hasil pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, dimana ditemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa anak-anak yang sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa-masa selanjutnya.

Adapun secara singkat tahapan perkembangan ini sebagai berikut:¹⁶

1) Tahapan Oral

Terjadi sejak lahir hingga akhir tahun pertama. Pada Tahapan ini anak berkembang berdasarkan kenikmatan erotik pada daerah mulut. Kepuasan anak melalui tindakan mengisap akan mempengaruhi kehidupan di masa dewasanya. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan tidak mendapatkan kepuasan dalam makan dan minum akan menghambat

¹⁵Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, jilid 2 (terj. Ismail Yakub, dari judul : *Ihya Ulum al-Din*), Cet. IV (Singapura: Pustaka Nasional, 1994), h. 898

¹⁶Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2001), h. 63-65.

- perkembangan kepribadiannya dikemudian hari.
- 2) Tahapan Anal
Tahapan ini terjadi mulai usia dua sampai akhir tahun ketiga. Perkembangan anak pada ini berpusat pada kenikmatan pada daerah anus. Pada Tahapan ini anak mulai belajar untuk mengendalikan buang air besar atau kecil. Pada Tahapan anal anak harus mulai belajar mengelola segenap pengalaman yang tidak menyenangkan.
 - 3) Tahapan Falik
Berkembang mulai usia empat hingga lima tahun. Pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin, yaitu penis ada anak lelaki dan klitoris pada anak perempuan. Pada Tahapan ini anak mulai belajar menerima perasaan-perasaan seksualnya sebagai hal yang alamiah dan belajar memandangi tubuhnya sendiri secara sehat. Mereka mulai mengidentifikasi model-model yang memadai bagi identifikasi terhadap figur sejenis pada Tahapan ini sangat penting. Pada Tahapan ini terjadi *oedipus complex* yaitu perasaan mencintai ibunya bagi anak laki-laki, dan *electra complex* yaitu perasaan mencintai ayahnya bagi anak perempuan. Kegagalan pada Tahapan ini dapat berakibat kebingungan akan peran seks secara wajar, kegagalan dalam menemukan standar moral yang tepat.
 - 4) Tahapan Laten
Tahapan ini juga disebut sebagai tahap *pregenital*. Periode ini terjadi antara lima atau enam tahun hingga *pubertas*. Pada tahap ini terjadi perhentian perkembangan. Sepanjang tahap ini terjadi perhentian perkembangan secara psikologis, dimana masa ini anak mulai fokus menjalankan tugas-tugas belajar sekalipun instink seksual direpresi sepanjang masa-masa sebelumnya masih ada akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.
 - 5) Tahapan Genital
Terjadi pada masa *pubertas* yang ditandai oleh perilaku yang tidak narsistik. Mereka mulai tertarik lawan jenis,

bersosialisasi dan beraktivitas kelompok, perkawinan dan membangun keluarga, menjalin hubungan kerja. Sepanjang Tahapan ini mereka lebih memfokuskan pada hubungan dengan orang lain. Tidak terjadinya integrasi pada Tahapan ini seringkali dihubungkan dengan kesalahan-kesalahan pada Tahapan-Tahapan sebelumnya.

Demikianlah beberapa tinjauan umum secara psikologis bagaimana perkembangan dan pendidikan anak. Harus disadari, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan putih bersih bagaikan kertas kosong, untuk selanjutnya perkembangannya dan pertumbuhan anak sepenuhnya ditentukan oleh lingkungannya dan salah satunya pendidikan berperan penting dan sangat menentukan arah perkembangan anak, tentunya pendidikan yang dimaksud di sini pendidikan memegang peran dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak.

b. Tinjauan Normatif-Yuridis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkembangan dan Pendidikan Anak

Terkait dengan pendidikan anak sejak dini, Abd. Rahman dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Yasin Musthofa, berpendapat, pengalaman dan pendidikan di masa anak-anak akan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter seseorang, namun apabila ada stimulus yang merangsang pengalaman hidup yang pernah dialami tersebut, maka watak tersebut akan kembali walaupun dalam bentuk berbeda. Dalam arti lain, pengalaman dan pendidikan di masa anak-anak akan menjadi pondasi dasar bagi anak dan akan dapat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya.¹⁷

Anak dalam Islam merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita dalam membangun umat¹⁸ yang mempunyai nilai

¹⁷Yasin Musthofa, *EQ untuk anak usia dini dalam pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2007), h. 14.

¹⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3., (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 12-15

ibadah dalam memeliharanya.¹⁹ Selanjutnya, Abdul Halim juga memberikan contoh teknis pengasuhan anak yang salah satunya dengan cara memberikan pendidikan yang baik. Menurutnya, hakikat mendidik anak merupakan usaha nyata dari orangtua dalam rangka mensyukuri karunia Allah swt dan mengemban amanatNya, sehingga anak tetap menjadi sumber kebahagiaan, mampu menjadi generasi penerus yang baik, mampu menjadi pelestari pahala setelah orangtua meninggal dan mampu menjadi orang yang mandiri. Sedangkan dalam teknisnya diwujudkan dengan cara menyelamatkan fitrah Islamiyah anak serta mengembangkan segala potensi yang ada pada anak.²⁰

Berkaitan dengan pengasuhan anak, fikih yang merupakan himpunan norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku kongkret baik berasal langsung dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW maupun hasil ijtihad para ahli hukum Islam²¹ menyebut masalah pengasuhan anak dengan istilah *hadanah* adalah mendidik, memelihara, meghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak serta memberi perlindungan kepada seseorang yang belum bisa mandiri.²² Pendapat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul *ayyuhal walad* mengatakan makna *tarbiyah* (pendidikan) serupa dengan pekerjaan seorang petani yang membuang duri dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan asing atau rumput-rumputan yang mengganggu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan membawa hasil yang maksimal.²³

Mempertegas hal di atas, dalam tuntunan agama Islam selain kewajiban memelihara anak dengan baik, anak merupakan buah hati yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus dan kebanggaan *qurrat al-'aini* orangtua yang bermanfaat bagi keduanya dan

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), h. 37

²⁰M. Nipah Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta Mitra Pustaka: 2001), h.46.

²¹Syamsul Anwar, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. I, (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), h. 214.

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 247.

²³Dikutip oleh Samsul Munir Amin, *Menyiapkan masa depan anak secara Islami*, (Jakarta : Amzah, 2007), h. 3.

masyarakat.²⁴ Perintah untuk melakukan pengasuhan anak secara baik juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an :

يَا يهالدين امنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا²⁵

Secara umum, pesan Al-Qur'an di atas menunjukkan kepada

Berbicara tentang *urgensi* pendidikan dalam Islam, Ulwan sebagaimana yang dikutip oleh Irpan Saefurrahman menegaskan, bahwa pendidikan bukan sekedar upaya memanusiasikan manusia tetapi dengan jelas dan rinci ia menyebutnya sebagai upaya membina mental, melahirkan generasi membina umat dan budaya serta memberlakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Tujuannya yaitu untuk merubah manusia dari kegelapan syirik, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya tauhid, ilmu, hidayah dan kemantapan sebagaimana Firman-Nya: ²⁸

²⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 13.

²⁵At-Tahrim [66]: 6.

²⁶ Agus Moh Nadjib, *Maqassid al-Syar'iyah*, (IAIN Sunan Kalijaga: BEM-J PMH, 2003), h. 28.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3., (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 12-15

²⁸Irpan Saefuprrahman, "Pendidikan Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Telaah atas *Kitab Tarbiyatul'aulad Fi al-Islam*)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP juga memberikan beberapa aturan umum tentang pengasuhan anak sebagai berikut:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orangtuanya putus.³⁰

Dari pasal (1) dan (2) di atas menentukan bahwa memelihara, mendidik anak-anak sejak dini hingga dewasa dengan cara-cara yang baik merupakan kewajiban orangtua. Hak anak juga diatur jika terjadi perceraian dalam pasal 41 huruf (a) dan (b) UUP sebagai berikut:

- 1) Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³¹

Pesan untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak dapat dijumpai pula dalam hukum positif yang terdapat pada Pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia

²⁹ Qs. *al-Maidah* [5]:16

³⁰ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 1 Tahun 194 Tentang perkawinan

No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.³² Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 menyebutkan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³³

Bertolak pada penjelasan-penjelasan di atas tentang bagaimana secara umum korelasi atau relasinya hukum Islam dan hukum Positif terhadap tinjauan psikologi perkembangan dan pendidikan anak dalam keluarga Islam ternyata tidak dijumpai kontradiksi. Psikologi perkembangan dan pendidikan anak dalam keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan cita-cita regenerasi yang diharapkan sesuai tuntunan syari'at Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. Penutup

Secara umum, relasi antara kajian anak pada umumnya dan hukum keluarga Islam pada khususnya mempunyai semangat yang sama yakni perhatiannya yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan tumbuh kembang anak termasuk masalah pembangunan karakter/ kepribadian anak. Merupakan sebuah sikap yang sangat bijak ketika Pendidikan etika/moral yang berasal dari nilai-nilai agama (Wahyu) yang dipegang teguh di satu sisi dapat disempurnakan lagi melalui berbagai teori *character building* yang berkembang di sisi lain sehingga harapan terhadap optimalisasi dan maksimalisasi tiga komponen besar dalam fitrahwi manusia dari Tuhan meminjam istilah Ginanjar yakni *Spiritual Quetiont* (kecerdasan spiritual), *Emosional Quetiont* (Kecerdasan Emosi) dan *Intelektual*

³²Lihat Pasal 8 ayat 1 Undang-undang no 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

³³Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak, Bab XIV pasal 98 ayat (1).

Quetiont (kecerdasan intelektual) dapat dapat tercapai dengan baik.

Sebuah realitas yang membahayakan ketika generasi sekarang dianggap sedang mengalami permasalahan kronis, yaitu terjadinya "*split personality*" (Syafii Maarif, 2005). Kondisi di mana tidak terintegrasinya antara otak dan hati. Solusinya adalah dengan cara mengintegrasikan antara SQ, EQ dan IQ secara padu dan bukan parsial ataupun secara *dikotomis*. Hal ini dapat dilakukan dalam muatan pendidikan secara praktik ataupun teoretis oleh keluarga dalam mengawal perkembangan anak dari dini hingga matang.

Demikianlah ulasan singkat terkait bagaimana tinjauan psikologi terhadap perkembangan dan pendidikan anak dalam keluarga Islam. Tidak bisa dipungkiri psikologi anak merupakan salah satu hal yang esensial untuk diperhatikan. Hal ini diperlukan agar tujuan mempunyai generasi penerus yang berkualitas dapat terwujud. Akhir kata, tentunya isi dari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan besar selanjutnya, semoga para pemerhati dengan topik kajian yang sama mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dan lebih sistematis sehingga hikmah yang diharapkan dari kajian ini tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. Nipan, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta Mitra Pustaka: 2001.
- Affandie, J Bachtiar, *Akhlak*, cet-II, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1960.
- Agoes, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak, Anak Tiga Tahun Pertama*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2007.
- Amin, Samsul, Munir, *Menyiapkan masa depan anak secara Islami*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. I, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cet-IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Cet-II, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Ghazali, Al, *Ihya 'Ulumuddin, tentang Keajaiban Hati*, alih bahasa oleh Nur Hikmah, Jakarta:Yayasan Kesejahteraan Keluarga , 1965.
- Hartati, Netty dkk, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musthofa, Yasin, *EQ untuk anak usia dini dalam pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sketsa, 2007.
- Nadjib, Agus, Moh, *Maqassid al-Syar'iyah*, IAIN Sunan Kalijaga: BEM-J PMH, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Saefurrahman, Irpan, "Pendidikan Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwah (Telaah atas *Kitab Tarbiyatul'aulad Fi al-Islam*)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah

- Jurusan Kependidikan Islam, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyud, Rahmat, *Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN SUKA, 1978.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang RI No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Semarang: Aneka Ilmu, 1989.
- Reeves, D.B. (2004). Evaluating administrators. *Educational Leadership* 61(7), 52-58.
- Safer, N., & Fleischman, S. (2005). How student progress monitoring improves instruction. *Educational Leadership* 62(5), 81-83.
- Sergiovanni, T.J. (1996). *Professional supervision in teacher education*. Cambridge: University Press.
- Southworth, G. (2002). Instructional leadership in schools: Reflections and empirical evidence. *School Leadership & Management* 22(1), 73-91.
- Terry, P.M. (1996). The principal and instructional leadership. *Annual Conference National Council of Professors of Educational Administration*. Texas.
- Wildy, H., & Dimmock, C. (1993). Instructional leadership in primary and secondary school in Western Australia. *Journal of Educational Administration* 31(2), 43-61.